



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Demson Johaness Saragihh Als Saragihh, Terdakwa II Edison Saul Napitupululu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaludin yang masing-masing mengemudikan trus sedang melewati Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan membawa muatan CPO. Saat melewati jalan tersebut, Terdakwa II Edison Saul Napitupululu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan menghentikan mobil-mobil truk tersebut kemudian meminta uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing supir truk tersebut yaitu saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaludin dengan alasan untuk sumbangan organisasi F-SBSI (Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia), yang mana untuk setiap truk yang melewati jalan tersebut harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan.

Bahwa pada saat itu saksi Supriyanto mengatakan pada Terdakwa II Edison Saul Napitupululu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan bahwa saksi dan supir truk lainnya tidak bersedia membayar uang yang diminta oleh Terdakwa II Edison Saul Napitupululu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan dikarenakan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan menyuruh supir-supir tersebut untuk memarkir truk mereka di warung pinggir jalan tersebut. Setelah truk-truk tersebut parkir dan para supirnya disuruh turun selanjutnya Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison menghubungi Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh selaku Ketua IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kec. Pangkalan Kuras. Beberapa menit kemudian Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh datang dan menagih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaluddin dan beberapa supir truk lainnya. Pada saat itu saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaluddin tetap menjawab bahwa mereka tidak bersedia memberikan uang tersebut. Selanjutnya sambil marah-marah dan nada tinggi Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh mengatakan kepada saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaluddin dan beberapa orang supir lainnya bahwa jika para saksi tidak bersedia membayar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diminta oleh para Terdakwa maka mobil akan ditahan dan tidak boleh melanjutkan perjalanan, jika ada yang berani tetap melanjutkan perjalanan maka mobil tersebut akan dihancurkan oleh para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1).

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh, Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lian, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaludin yang masing-masing mengemudikan trus sedang melewati Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan membawa muatan CPO. Saat melewati jalan tersebut, Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan menghentikan mobil-mobil truk tersebut kemudian meminta uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing supir truk tersebut yaitu saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaludin dengan alasan untuk sumbangan organisaasi F-SBSI (Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia), yang mana untuk setiap truk yang melewati jalan tersebut harus membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan.

Bahwa pada saat itu saksi Supriyanto mengatakan pada Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan bahwa saksi dan supir truk lainnya tidak bersedia membayar uang yang diminta oleh Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan dikarenakan tidak ada instruksi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan menyuruh supir-supir tersebut untuk memarkir truk mereka di warung pinggir jalan tersebut. Setelah truk-truk tersebut parkir dan para supirnya disuruh turun selanjutnya Terdakwa II Edison Saul Napitupulupulu Als Edison menghubungi Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh selaku Ketua IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kec. Pangkalan Kuras. Beberapa menit kemudian Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh datang dan menagih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaluddin dan beberapa supir truk lainnya. Pada saat itu saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaluddin tetap menjawab bahwa mereka tidak bersedia memberikan uang tersebut. Selanjutnya sambil marah-marah dan nada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh mengatakan kepada saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan, saksi Ikam Kamaluddin dan beberapa orang supir lainnya bahwa jika para saksi tidak bersedia membayar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diminta oleh para Terdakwa maka mobil akan ditahan dan tidak boleh melanjutkan perjalanan, jika ada yang berani tetap melanjutkan perjalanan maka mobil tersebut akan dihancurkan oleh para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Supratno Als Nasib Bin Sugio

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, para Terdakwa menghentikan mobil truck tangki merk Mitsubishi warna orange Nomor Polisi BM 9796 RO milik CV. Maju Jaya Abadi yang saksi kemudikan di Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa ketika itu Terdakwa I meminta pungutan uang sebesar Rp 50.000,- dengan alasan untuk iuran serikat pekerja. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan jika saksi tidak membayar maka mobil akan ditahan dan tidak boleh berangkat dan jika ada yang berangkat maka mobil akan dihancurkan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tiga orang teman saksi lainnya yang masing-masing juga mengendarai mobil truck tangki pengangkut CPO dari PT. Arara Abadi;
- Bahwa selanjutnya teman saksi, Derman langsung menghubungi koordinator untuk memberitahukan keadaan tersebut. Tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa juga pernah menghentikan saksi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, untuk meminta pungutan Rp 50.000,-. Ketika itu saksi juga tidak mau membayar, kemudian saksi disuruh pergi. Para Terdakwa mengatakan jika besok tidak mau membayar juga maka mobil yang saksi kendarai akan ditahan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah dan mengatakan tidak ada menyebutkan akan menghancurkan mobil tetapi hanya melarang mobil berangkat;

2. Derman Simatupang Als Derman

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama dengan Suprayatno dan Sutan Panjaitan diberhentikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi mengendarai mobil truck tangki pengangkut CPO dari PT. Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa kemudian ada menanyakan mengenai proposal iuran untuk serikat pekerja kepada saksi dan meminta uang Rp 50.000,- sebagai iuran untuk serikat pekerja dan mengatakan jika tidak membayar maka, mobil akan ditahan dan jika ada yang berani berangkat, mobil akan dihancurkan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya tidak mau membayar karena tidak ada perintah dari koordinator. Saksi bersama dengan rekan lainnya lalu diminta memarkir mobil di depan rumah makan di simpang PT. Arara Abadi tersebut oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada koordinator. Koordinator kemudian meminta saksi untuk tetap ditempat, tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian yang mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi datang, ada sekitar 10 truck tangki yang tertahan di lokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah dan mengatakan tidak ada menyebutkan akan menghancurkan mobil tetapi hanya melarang mobil berangkat;

3. Sutan Panjaitan Als Opung Jait Bin Abdul Khodir Panjaitan

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mengangkut CPO dengan menggunakan truck tangki, ketika melewati jalan poros PT. Arara Abadi, mobil yang saksi dan rekan saksi kendarai diberhentikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III lalu meminta uang sebesar Rp 50.000,- kepada saksi dan rekan saksi dengan alasan untuk iuran serikat pekerja. Saksi bersama dengan rekan saksi tidak mau membayar. Terdakwa III lalu meminta saksi dan rekan saksi untuk memarkir kendaraan yang saksi dan rekan saksi kemudikan di pinggir jalan poros PT. Arara Abadi tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I sambil marah-marah dan mengatakan jika saksi dan sopir truck lainnya tidak ada yang mau memberikan uang, maka mobil tidak ada yang boleh berangkat dan jika ada yang berani berangkat maka mobil akan dihancurkan;
- Bahwa kemudian rekan saksi, Derman, langsung menghubungi koordinator lapangan CV. Maju Jaya Abadi selaku pemilik mobil, tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian ke lokasi untuk mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 10 mobil truck yang akhirnya tertahan dan parkir di pinggir jalan poros PT. Arara Abadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah dan mengatakan tidak ada menyebutkan akan menghancurkan mobil tetapi hanya melarang mobil berangkat;



4. Sikam Kamaludin Als Rikam Bin Saeran

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, sekira pukul 10.00 WIB, mobil tangki pengangkut CPO yang saksi kendarai dihentikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa ketika itu ada 10 mobil tangki yang diberhentikan dengan alasan para Terdakwa meminta iuran Rp 50.000,- untuk serikat pekerja, akan tetapi saksi dan rekan sopir lainnya tidak mau membayar;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar Terdakwa I mengatakan jika tidak ada yang membayar mobil tidak boleh jalan dan jika ada yang berani jalan maka mobil akan dihancurkan;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi, Derman menghubungi koordinator lapangan dan tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantahnya dan mengatakan tidak ada menyebutkan akan menghancurkan mobil jika ada yang berani jalan;

5. Gunung Hasian Harahap Als Harahap Bin Darmo Harahap

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, saksi di telpon oleh Derman yang mengatakan bahwa mobil truck ditahan oleh anggota SBSI dan anggota IPK. Saksi kemudian menginstruksikan agar para supir tetap di tempat;
- Bahwa menurut informasi dari Derman, para Terdakwa mengaku anggota SBSI yang meminta uang kepada para supir sebesar Rp 50.000,- per supir sesuai dengan surat edaran yang sebelumnya sudah diserahkan kepada pihak PT. Adei;
- Bahwa surat edaran tersebut berisi pemberitahuan dari Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia perihal



pungutan kepada setiap mobil truck tanki bermuatan CPO yang melewati Desa Teratang Manuk;

- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Sugiarto Als Sugi Bin Misyanto

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 11.30 Wlb, saksi dihubungi oleh Gunung Harahap yang memberitahukan bahwa mobil truk ditahan oleh anggota SBSI dan anggota IPK;
- Bahwa para Terdakwa menahan mobil untuk meminta pungutan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per mobilnya sesuai dengan surat edaran yang sebelumnya sudah diserahkan oleh pengurus FSBSI kepada pihak PT. Adei;
- Bahwa pada saat penyerahan surat edara, saksi ada menjelaskan kepada pihak FSBSI bahwa perusahaan memiliki rekanan di bagian transporter yang bertugas untuk mengangkut CPO dari pabrik PMKS Nilo 2 ke Dumai, saksi kemudian meneruskan surat tersebut kepada rekanan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki jenis/model mitsubishi merk/type FN 527 ML (6x4) M/T warna orange, No. mesin :6D16-H06320, nomor rangka MHMFN527HCK00799, nomor polisi BM 9796 Frengki Pardede Als Frengki An. CV. Maju Jaya Abadi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli An. CV. Maju Jaya Abadi, mobil truck tangki warna oranye BM 9796 RO;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara patut dan sah sehingga bisa diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Demson Johaness Saragih Als Saragih

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Suprayatno, saksi Derman dan saksi Sutan, supir truk tangki CPO yang melintas di Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk meminta penjelasan mengenai proposal iuran atas nama FSBSI dan IPK;
- Bahwa sebelumnya supir truk tersebut telah diberhentikan oleh Terdakwa Edison dan Junaedi;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada para supir truk mengenai uang Rp 50.000,- yang pernah Terdakwa minta;
- Bahwa para supir tidak mau memberikan uang tersebut, Terdakwa lalu melarang supir truk untuk berangkat sampai ada utusan perusahaan yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 10 truk yang berhenti di lokasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

2. Terdakwa II Edison Saul Napitupulu Als Edison

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaidi memberhentikan truk pengangkut CPO yang dikendarai oleh saksi Derman dan kawan-kawan di Jalan Lintas Timur, Jalan Poros PT. Arara Abadi;
- Bahwa maksud Terdakwa menghentikan supir truk tersebut adalah untuk menanyakan mengenai proposal kutipan RP 50.000,- untuk setiap truk CPO yang melintas di jalan poros PT. Arara Abadi tersebut, apakah sudah disampaikan kepada perusahaan atau belum;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak para supir truk ke rumah makan yang terletak di pinggir jalan untuk membahas mengenai pungutan tersebut. Para supir mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka tidak bisa membayar pungutan tersebut karena tidak ada perintah dari bos, kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Demson selaku Ketua IPK untuk berbicara dengan para supir tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Demson melarang para supir untuk melanjutkan perjalanan sebelum ada pengurus yang datang untuk membayar pungutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

3. Terdakwa Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat Terdakwa Edison menghentikan mobil truk tangki di Jalan Poros PT. Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa lalu menemaninya. Terdakwa mendengar terdakwa Edison meminta uang Rp 50.000,- kepada para supir truk tangki untuk organisasi FSBSI, ketika itu supir truk keberatan untuk memberikannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Edison untuk menyelesaikan masalah ini di rumah makan yang ada di simpang jalan poros PT. Arara Abadi;
- Bahwa Terdakwa Edison lalu berbicara dengan para supir truk di rumah makan, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Demson yang ikut berbicara dengan para supir tangki;
- Bahwa pada saat itu ada 10 truk tangki yang diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Edison menghentikan tiga truk tangki CPO yang dikendarai oleh saksi Suprayatno, saksi Derman dan saksi Sutan di Jalan Lintas Timur simpang PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, untuk menanyakan mengenai pungutan Rp 50.000,- per truk tangki yang lewat di jalan tersebut untuk kepentingan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) dan IPK, yang disampaikan beberapa waktu lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaedi meminta para supir truk untuk membicarakan mengenai uang pungutan tersebut di rumah makan di simpan jalan poros PT. Arara Abadi tersebut;
- Bahwa ketika itu para supir menolak untuk membayar pungutan tersebut karena tidak ada perintah dari atasan mereka. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Demson ke rumah makan untuk berbicara dengan para supir. Terdakwa Demson ada melarang para supir untuk berangkat jika tidak membayar uang Rp 50.000,- yang Terdakwa Demson minta;
- Bahwa saksi Derman lalu melaporkan hal tersebut kepada koordinator lapangan, saksi Gunung Hasian Harahap. Saksi Gunung lalu meminta para supir untuk tetap di lokasi. Tidak berapa lama kemudian datang aparat Kepolisian dari Polres Pelalawan yang mengamankan Terdakwa Demson, Terdakwa Edison dan Terdakwa Junaidi;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 10 mobil tangki CPO yang diberhentikan dan ditahan untuk jalan oleh para Terdakwa;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki jenis/model mitsubishi merk/type FN 527 ML (6x4) M/T warna orange, No. mesin :6D16-H06320, nomor rangka MHMFN527HCK00799, nomor polisi BM 9796 Frengki Pardede Als Frengki An. CV. Maju Jaya Abadi beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli An. CV. Maju Jaya Abadi, mobil truck tangki warna oranye BM 9796 RO;.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" ialah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani maupun rohaninya yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Demson Johanes Saragih Als Saragih, Terdakwa II Edison Saul Napitupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama pengamatan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas diri masing-masing Terdakwa. Dengan demikian unsur "**barang siapa**" ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah berkaitan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHP Indonesia, yaitu "tidak ada dipidana suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" diartikan sebagai melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II Edison Saul Napitupulu Als Edison menghentikan tiga truk tangki pengangkut CPO yang dikendarai oleh saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang dan saksi Sutan Panjaitan di Jalan Lintas Timur simpang Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk meminta uang Rp 50.000,- sebagai iuran untuk Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia;

Menimbang, bahwa para supir menolak untuk membayar kutipan tersebut karena tidak ada perintah dari atasan mereka. Terdakwa II Edison bersama dengan Terdakwa III Junaidi yang datang kemudian, lalu meminta para supir truk tangki untuk membicarakan soal pungutan tersebut di rumah makan di simpang jalan poros PT. Arara Abadi. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa I Demson Johanes Saragihh yang kemudian melarang supir truk tangki untuk melanjutkan perjalanan jika mereka tidak mau membayar pungutan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa I Demson juga ada mengatakan kepada para supir truk tangki jika ada yang berani berangkat, maka mobilnya akan dihancurkan. Mendengar hal itu, saksi Derman lalu melaporkan kejadian tersebut kepada koordinatornya yaitu saksi Gunung Hasian Harahap, yang kemudian memerintahkan para supir untuk bertahan di lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa memberhentikan dan meminta para supir truk tangki untuk membayar pungutan sebesar Rp 50.000,- per truk dengan cara menahan para supir truk hingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu**”, terpenuhi;

3. Dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Jalan Poros PT. Arara Abadi Desa Teratang Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, para Terdakwa menghentikan dan menahan supir truk tangki pengangkut CPO dengan alasan mereka tidak mau membayar uang pungutan FSBSI sebesar Rp 50.000,- per truk ;

Menimbang, bahwa pada saat menahan para supir truk tersebut, Terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh ada mengatakan kepada para supir tangki jika para supir tidak mau membayar pungutan tersebut, para supir tidak boleh berangkat dan jika ada yang berangkat maka mobil akan dihancurkan. Kata-kata tersebut kendati dibantah oleh Terdakwa I Demson Johannes Saragihh, namun oleh karena pernyataan tersebut diungkapkan oleh beberapa orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan, maka kalimat tersebut dapat dianggap sebagai fakta hukum di persidangan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kalimat Terdakwa I Demson Johannes Saragihh yang menyebutkan akan menghancurkan mobil jika ada supir truk yang berangkat sebelum membayar pungutan, dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan bagi para supir;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**", terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa masing-masing Terdakwa dalam perkara ini memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa II Edison Saul Napitupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als Jun Bin Abdul Panjaitan, bertindak sebagai orang yang menghentikan dan menahan para supir truk tangki sedangkan terdakwa I Demson Johannes Saragihh Als Saragihh merupakan orang yang melakukan ancaman kekerasan terhadap para supir truk tangki tersebut. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum para Terdakwa di persidangan, oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pembelaan tersebut secara khusus, melainkan bersama-sama dalam bagian pertimbangan mengenai perbuatan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki jenis/model mitsubishi merk/type FN 527 ML (6x4) M/T warna orange, No. mesin :6D16-H06320, nomor rangka MHMFN527HCK00799, nomor polisi BM 9796 Frengki Pardede Als Frengki An. CV. Maju Jaya Abadi beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli An. CV. Maju Jaya Abadi, mobil truck tangki warna oranye BM 9796 yang merupakan barang bukti milik korban tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Maju Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dipidana maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)